



WALIKOTA BOGOR

Bogor, 7 April 2020
13 Sya'ban 1441 H

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
2. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor
4. Kepala Sekolah PAUD/TK/RA
5. Kepala Sekolah SD/MI
6. Kepala Sekolah SMP/MTs
7. Kepala Sekolah SMA/SMK/MA
8. Kepala Sekolah Luar Biasa
9. Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan Non Formal di
- BOGOR**

SURAT EDARAN

Nomor : 061 / 1334 - Umum

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BELAJAR DI RUMAH BAGI PESERTA DIDIK PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DI KOTA BOGOR

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia dan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 900.45-214 Tahun 2020 tentang Wabah Penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan semakin meningkatnya masyarakat yang terpapar virus COVID-19, dengan ini Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk memperpanjang masa belajar di rumah bagi peserta didik PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan Lembaga Pendidikan Non Formal di Kota Bogor mulai tanggal **13 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020** dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana penyebaran COVID-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bogor;
2. Sekretaris Daerah kota Bogor;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor;
4. Ketua BMPS Kota Bogor;
5. Ketua PGRI Kota Bogor.

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor - 16121
Telepon (0251) 8321075 Fax. (0251) 8326530
Website : www.kotabogor.go.id